

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR 25 TAHUN 2001

TENTANG

**PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DAN BAHAN ASAL HEWAN ANTAR PROPINSI,
RANSUM MAKANAN TERNAK SERTA PENYIDIKAN PENYAKIT HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah serangan penyakit hewan menular maka perlu dilaksanakan pemeriksaan hewan, bahan asal hewan dan ransum makanan ternak yang masuk, keluar atau melalui Daerah, serta penyidikan penyakit hewan menular;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 1998 tentang Pengawasan Penyakit Hewan, Ransum Makanan Ternak dan Lalu Lintas Hewan, Hasil Ternak serta Hasil Ikutannya di Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Bahan Asal Hewan Antar Propinsi, Ransum Makanan Ternak serta Penyidikan Penyakit Hewan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli Tahun 1950) Jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010).
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824).
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Tanaman dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3492).
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).

5. Undang-undang Nornor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pemberantasan, Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonorn (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090).
10. Peraturan Pernerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4095).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D).
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DAN BAHAN ASAL HEWAN ANTAR PROPINSI, RANSUM MAKANAN TERNAK SERTA PENYIDIKAN PENYAKIT HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat.
6. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
7. Ternak adalah hewan piara, yang kehidupannya yakni yang mengenai tempat, perkembangbiakannya, serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa berguna bagi kepentingan hidup manusia.
8. Penyakit hewan adalah penyakit hewan yang membahayakan oleh karenanya secara cepat dapat menjalar pada hewan atau pada manusia dan disebabkan oleh virus, bakteri, cacing, protozoa dan parasit.
9. Bahan Asal Hewan adalah bahan yang berasal dari hewan dapat diolah lebih lanjut.
10. Ransum Makanan Ternak adalah campuran bahan-bahan baku ransum makanan ternak baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi, yang disusun secara khusus untuk dapat dipergunakan selaku ransum makanan sesuatu jenis ternak.
11. Bahan Baku Ransum Makanan Ternak adalah bahan-bahan hasil pertanian, perikanan atau peternakan yang lazim dipergunakan sebagai makanan ternak, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah serta vitamin-vitamin, mineral-mineral dan antibiotika yang dipergunakan untuk melengkapi susunan ransum makanan ternak.
12. Perusahaan Ransum Makanan Ternak adalah yang berusaha di bidang pembuatan dan atau peredaran ransum makanan ternak yang dikelola oleh badan hukum atau perorangan.
13. Pengawasan Ransum Makanan Ternak adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mengawasi pembuatan, peredaran dan penyimpanan ransum makan ternak agar mempunyai standar nutrisi sesuai dengan ketentuan dan diperiksa di Laboratorium Makanan Ternak.
14. Laboratorium Makanan Ternak adalah adalah tempat dilaksanakan pemeriksaan ransum makanan ternak baik oleh pemerintah maupun laboratorium lain yang ditunjuk oleh pemerintah.
15. Penyidikan Penyakit Hewan adalah suatu cara penentuan jenis penyakit hewan menular oleh Dokter Hewan dengan cara pemeriksaan laboratorium.

16. Laboratorium Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut laboratorium adalah tempat dilaksanakan penyidikan jenis penyakit hewan baik oleh pemerintah maupun laboratorium lain yang ditunjuk oleh pemerintah.
17. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pengamatan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap hewan dan bahan asal hewan untuk mendapatkan kepastian apakah hewan dan bahan asal hewan itu bebas dari penyakit hewan di Pos Pemeriksaan Hewan.
18. Pos Pemeriksaan adalah tempat pengawasan dan pemeriksaan di setiap daerah perbatasan Propinsi atau tempat lain yang ditetapkan.
19. Penahanan adalah tindakan pencegahan sementara terhadap hewan, bahan asal hewan yang diduga mengidap penyakit hewan menular atau mengandung penyakit guna pengamatan lebih lanjut.
20. Pengamatan adalah kegiatan/tindakan untuk mengamati, meneliti dan menyidik hewan yang diduga mengidap penyakit menular dan bahan asal hewan yang diduga mengandung penyebab penyakit.
21. Pengobatan adalah suatu tindakan untuk melaksanakan penyembuhan penyakit hewan yang menular dan tidak menular.
22. Pemusnahan adalah tindakan untuk memusnahkan hewan, bahan asal hewan yang mengidap penyakit menular dan/atau mengandung penyebab penyakit yang berbahaya bagi hewan dan manusia.
23. Antar Propinsi adalah yang masuk dan keluar Daerah serta melalui Daerah.
24. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
25. Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan adalah pungutan yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum sebagai imbalan atas jasa pemeriksaan terhadap hewan, bahan asal hewan, ransum makanan ternak yang masuk, keluar atau melalui Propinsi Jawa Barat.
26. Retribusi perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
27. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
28. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
29. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
32. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penata usahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan secara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terhutang.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terhutang.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
36. Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
37. Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terhutang.
38. Utang retribusi daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terhutang.

BAB II

PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DAN

BAHAN ASAL HEWAN ANTAR PROPINSI

Pasal 2

Pemeriksaan kesehatan hewan dan bahan asal hewan terdiri dari pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan fisik.

Pasal 3

- (1) Hewan dan bahan asal hewan yang masuk, keluar dan melalui Daerah yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan dokumen lainnya atau berdasarkan pemeriksaan fisik hewan dan bahan asal hewan tersebut diduga mengandung penyakit atau menyebabkan penyakit yang membahayakan manusia dan hewan lainnya, untuk sementara ditangguhkan perjalanannya.

- (2) Hewan dan Bahan Asal Hewan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, diperiksa di pos pemeriksaan dan terhadap hewan dan bahan asal hewan tersebut dilakukan pemeriksaan klinis serta apabila diperlukan diambil specimennya untuk diadakan pemeriksaan lebih lanjut secara laboratoris.
- (3) Jika hewan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini berdasarkan hasil pemeriksaan klinis mengidap penyakit, diadakan perawatan dan pengobatan.
- (4) Jika specimen/sampel sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini ternyata mengidap penyakit yang membahayakan manusia dan hewan lainnya, maka terhadap hewan dan bahan asal hewan tersebut dilaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Tata cara pemeriksaan hewan dan bahan asal hewan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB III

PEMERIKSAAN RANSUM MAKANAN TERNAK

Pasal 4

- (1) Setiap jenis ransum makanan ternak yang diproduksi oleh perusahaan ransum makanan ternak wajib diuji kualitasnya yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Jika berdasarkan hasil uji kualitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini ransum makanan ternak telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, diberi sertifikat.
- (3) Ransum makanan ternak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini yang tidak memiliki sertifikat dilarang untuk beredar.
- (4) Tata cara pemeriksaan ransum makanan ternak sebagaimana dimaksud Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 5

- (1) Setiap jenis ransum makanan ternak yang masuk, keluar atau melalui daerah dilakukan pemeriksaan di pos pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan ransum makanan ternak terdiri dari pemeriksaan administratif dan fisik.
- (3) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini ternyata memenuhi persyaratan, maka diberikan surat keterangan dari petugas yang ditunjuk oleh Dinas.
- (4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini ternyata tidak memenuhi persyaratan, maka ransum makanan ternak tersebut ditolak untuk dikembalikan ke lokasi asal.

BAB IV
PENYIDIKAN PENYAKIT HEWAN

Pasal 6

- (1) Penyidikan penyakit hewan dilaksanakan terhadap specimen basil rujukan dan Pos Pemeriksaan Hewan, peternak, perusahaan peternakan dan perusahaan hasil peternakan.
- (2) Penyidikan penyakit hewan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Laboratorium Kesehatan Hewan.
- (3) Berdasarkan hasil penyidikan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini, terhadap hewan bebas penyakit akan diterbitkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh dokter hewan berwenang pada Dinas.
- (4) Berdasarkan hasil penyidikan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini ternyata mengidap penyakit, maka terhadap hewan atau bahan asal hewan tersebut dilaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Tata cara mengenai penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V
RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Subjek dan Objek

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa perijinan tertentu.
- (2) Subjek adalah perorangan atau badan hukum yang memiliki dan atau membawa hewan, bahan asal hewan dan specimen.
- (3) Objek adalah :
 - a. Hewan dan bahan asal hewan yang masuk, keluar serta melalui Daerah;
 - b. Ransum makanan ternak yang dihasilkan oleh perusahaan ransum makanan ternak di pos pemeriksaan dan laboratorium makanan ternak tersebut;
 - c. Specimen yang diambil dari hewan dan bahan asal hewan yang dimiliki dan atau dibawa subjek.

Bagian Kedua

Prinsip-Prinsip Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat pelayanan jasa yang diberikan, pemakaian bahan, penggunaan peralatan dan atau prasarana.

Pasal 9

Tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 10

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan

Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

Bagian Keempat

Tatacara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pemungutan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kelima

Sanksi Administrasi

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Keenam

Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 14

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pada Ayat (1) Pasai ini ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Ketujuh

Pembetulan; Pengurangan Ketetapan, Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Dan Pembatalan

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penetapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal ini sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal ini harus diputuskan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

Bagian Kesembilan

Kadaluarsa Retribusi Dan Penghapusan Piutang Retribusi

Karena Kadaluarsa Penagihan

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, terkandung apabila :
- a. Ditertibkan Surat Teguran;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung atau tidak langsung.

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRDLB, SKRDKBT, yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan kewajiban retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap wajib retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini atau setelah adanya penelitian administrasi mengenai kadaluwarsa penagihan retribusi oleh Dinas Peternakan.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud Ayat (3) Pasal ini, setiap akhir tahun takwin Dinas membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi nama wajib retribusi, jumlah retribusi yang terutang, jumlah retribusi yang telah dibayar, sisa piutang retribusi dan keterangan wajib retribusi.
- (5) Dinas menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi kepada Gubernur pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini.
- (6) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan piutang retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.

- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud path Ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan penyebaran penyakit hewan menular, diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada scat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal did tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 9. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. rnenghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umurn bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka don keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik POLRI.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Dinas Polisi Pamong Praja dan Instansi terkait lainnya
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini meliputi pengawasan preventif dan represif.

Pasal 22

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pembinaan kesadaran hukum bagi aparatur dan masyarakat;
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 23

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- b. Penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan;
- c. Pengenaan sanksi administratif dalam bentuk hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

Pasal 24

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara perorangan, kelompok maupun organisasi masyarakat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Sertifikat yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya sertifikat tersebut.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Gubernur.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 1998 tentang Pengawasan Penyakit Hewan, Ransum Makanan Ternak dan Lalu Lintas Hewan/Ternak, Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 22 Nopember 2001



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 27 Nopember 2001



LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2001 NOMOR 5 SERI B.....